



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN TABALONG**

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong  
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : 141/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VII/2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD TUNAS INDAH "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara(i) Irma, Nomor: B-16/PAUD.TI-SLK/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-139/DIK/PAUDNI/421.1/07/2021 tanggal 14 Juli 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- PERTAMA** : Nama PAUD : PAUD TUNAS INDAH  
Alamat PAUD : Jl. Pasar Batu Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2024.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 22 Juli 2021  
a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG,**



**Drs. H. NAWANG MULKANI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
KECAMATAN MUARA UYA  
KANTOR KEPALA DESA SALIKUNG

ALAMAT : JLN.PASAR BARU RT.02 KODEPOS 71573

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 08/DS-SLK/SK/08/2013

TENTANG

PENDIRIAN TK TUNAS INDAH DESA SALIKUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan usiadini ditaman  
Kanak-kanak Desa Salikung maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak

Mengingat : Banyaknya Anak usiadiniTaman Kanak-kanak di Desa Salikung mempunyai  
Minat yang sangat tingi untuk belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Medirikan Taman kanak-kanak dengan Nama Tunas Indah  
Sebagai mana tercantum dalam suret Keputusan ini bahwa pada hari senin  
Tanggal .16,September 2013 telah berdiri taman kanak-kanak Tunas Indah  
Di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya ,Kab Tabalong

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila di kemudian hari  
Terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana  
Mestinya.

Di keluarka di Salikung  
Pada tanggal 16 September 2013

Mengetahui  
Kepala Desa Salikung  
An Sek Des Salikung

